



PUTUSAN

Nomor 58/Pid.B/2020/PN Mjn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Majene yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **HARIMAN, S.Ip. Alias ARI Bin ZAENUDDIN;**
2. Tempat lahir : Karama;
3. Umur/tanggal lahir : 32 Tahun / 15 Mei 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Limboro II, Kecamatan Limboro, Kabupaten Polewali Mandar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Staf Unsulbar;
9. Pendidikan : S-1;

Terdakwa tidak dikenakan penangkapan;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 26 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2020;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 7 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 5 November 2020;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Majene sejak tanggal 6 November 2020 sampai dengan tanggal 4 Januari 2021;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum sekalipun hak tersebut telah diberitahukan kepadanya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Majene Nomor 58/Pid.B/2020/PN Mjn tanggal 7 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 58/Pid.B/2020/PN Mjn tanggal 7 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti dan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HARIMAN, S.Ip. Alias ARI Bin ZAENUDDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan dan penggelapan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana dan Pasal 372 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HARIMAN, S.Ip Alias ARI Bin ZAENUDDIN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah Terdakwa jalani selama proses pemeriksaan;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), atas nama HARIMAN, S.IP. yang diserahkan oleh AGUSYALIM SEYIAWAN, tanggal 27 Maret 2020;
 - 1 (satu) lembar foto copy struck transfer ke rekening BNI dengan nomor rekening 0668068618 atas nama SUDARMI;

Dikembalikan kepada korban AGUSYALIM;

- 1 (satu) unit mobil merk Toyota Kijang Innova Gwarna abu-abu dengan Nomor Register DD 1266 XK, Nomor Rangka: MHFXW416082110457, Nomor Mesin: 1TR6519073;
- 1 (satu) lembar dokumen berupa surat perjanjian rental mobil antara lelaki HARIS (Pemilik mobil) dan lelaki HARIMAN SUNKARNAIM (Penyewa mobil);
- 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) dengan Nomor Register DD 1266 XK, Nama Pemilik Aska Febrianti Fachri, Merk Toyota, Type: Kijang Innova G, warna abu-abu metalik, Nomor Rangka : MHFXW416082110457, Nomor Mesin : 1TR6519073.

Dikembalikan kepada korban HARIS;

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mohon dijatuhi pidana yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga untuk mencari nafkah, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 58/Pid.B/2020/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan kumulatif sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa HARIMAN, S.Ip Alias ARI Bin ZAENUDDIN pada hari Jumat tanggal 27 Maret 2020 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di Lingkungan Lembang Kelurahan Lembang Dhua Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene Provinsi Sulawesi Barat tepatnya di rumah Terdakwa HARIMAN, S.Ip Alias ARI Bin ZAENUDDIN atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Majene yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, *dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang*, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada bulan Maret tahun 2020 Saksi AGUSYALIM yang selanjutnya disebut korban dihubungi oleh Terdakwa, kemudian korban dan Terdakwa bertemu di warung Pangkep depan Bank BNI Majene dan Terdakwa menawarkan proyek kepada korban dengan mengatakan "*apakah ada uang Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) karena ada pekerjaan proyek milik saya*". Kemudian, korban menjawab "*proyek dari mana*". Kemudian Terdakwa menjawab, "*proyek ini dari H.Dahri yang mengetahui secara langsung proyek penunjukan langsung di UNSULBAR*";

Bahwa pada tanggal 27 Maret 2020 bertempat di Lingkungan Lembang, Kelurahan Lembang Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene tepatnya di rumah Terdakwa, korban menyerahkan uang tunai kepada Terdakwa sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sebagai fee proyek. Kemudian, korban menanyakan proyek apa yang akan dikerjakan oleh korban dan dijawab oleh Terdakwa "*pekerjaan rehab fakultas kesehatan dengan pagu anggaran sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah)*". Kemudian, pada bulan April 2020, korban menanyakan kembali kepada Terdakwa mengenai kejelasan proyek yang akan dikerjakannya namun Terdakwa mengatakan kepada korban "*tunggu dulu belum ada perintah dari atas*";

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 58/Pid.B/2020/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tanggal 21 April 2020, Terdakwa meminta kembali fee proyek kepada korban sebesar Rp.1.000.000,- (*satu juta rupiah*), kemudian korban mengirimkan Terdakwa via transfer dari rekening BRI ke rekening BNI dengan nomor rekening 0668068618 atas nama SUDARNI sebesar Rp.1.000.000,- (*satu juta rupiah*). Kemudian, dikarenakan korban tak kunjung mengerjakan proyek yang dijanjikan oleh Terdakwa, maka korban meminta kembali uangnya namun Terdakwa mengatakan uangnya telah digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa dan hingga saat ini belum dikembalikan oleh Terdakwa

Akibat perbuatan Terdakwa, korban mengalami kerugian sebesar Rp.11.000.000,- (*Sebelas juta rupiah*);

Bahwa perbuatan Terdakwa diatur dan diancam dalam Pasal 378 KUHPidana;

DAN

KEDUA

Bahwa Terdakwa HARIMAN, S.Ip Alias ARI Bin ZAENUDDIN pada hari Rabu tanggal 22 April 2020 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di Lingkungan Galung Selatan, Kelurahan Galung Kecamatan Banggae Kabupaten Majene Provinsi Sulawesi Barat tepatnya di rumah HARIS Bin MANSYUR yang selanjutnya disebut korban atau setidaknya pada suatu tempat yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Majene yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada tanggal 17 April 2020 Terdakwa merental mobil Innova warna abu-abu dengan nomor polisi DC 1266 XK milik korban selama 5 (lima) hari dengan harga rental sebesar Rp.1.500.000,- (*satu juta lima ratus ribu rupiah*), kemudian pada hari Rabu tanggal 22 April 2020 Terdakwa hendak melanjutkan rental mobilnya selama 1 (satu) bulan terhitung mulai tanggal 22 April 2020 sampai dengan tanggal 22 Mei 2020 dengan harga rental sebesar Rp.7.000.000,- (*Tujuh juta rupiah*);

Bahwa Terdakwa memiliki hutang kepada Saksi DANNY SEPTIANI Alias DANNY Bin HASANUDDIN Alias Bapak Dendi sebesar Rp.14.000.000,- (*Empat belas juta rupiah*). Kemudian, pada tanggal 15 Mei 2020 Saksi DANNY menyuruh lelaki UDIN untuk menagih utang kepada Terdakwa namun pada

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 58/Pid.B/2020/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu Terdakwa tidak memiliki uang untuk membayar utangnya sehingga lelaki UDIN mengambil kunci beserta mobil yang dirental milik korban sebagai jaminan pelunasan utang Terdakwa. Setelah mobil tersebut diambil oleh lelaki UDIN, Terdakwa tidak menyampaikan kepada korban kejadian tersebut, nanti pada saat sewa rental mobil jatuh tempoh pada tanggal 22 Mei 2020, korban menelpon Terdakwa dengan tujuan ingin mengambil kembali mobilnya. Kemudian dijawab oleh Terdakwa mobil tersebut sementara digunakan oleh lelaki SUNKAR. Kemudian korban menelpon lelaki SUNKAR dan mengatakan "iya nanti jam 21.00 Wita saya kembalikan mobil dan uang rentalnya". Namun setelah pukul 21.00 Wita tidak ada kabar, korban kembali menelpon lelaki SUNKAR dan akhirnya SUNKAR berterus terang bahwa sebaiknya korban datang langsung menemui Terdakwa. Kemudian korban dan lelaki SUNKAR ke rumah Terdakwa dan Terdakwa mengatakan bahwa mobil korban diambil oleh UDIN terkait utang piutang. Kemudian, korban bersama dengan Terdakwa menuju rumah lelaki UDIN dan tidak mendapati mobil korban di rumah lelaki UDIN;

Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Juni 2020 sekitar pukul 04.00 Wita, lelaki FAUZI melihat mobil korban sementara terparkir di depan bengkel milik korban dan memeriksa mobil tersebut dan menemukan kunci mobil di atas spoiler mobil, kemudian lelaki FAUZI menghubungi korban kemudian korban dan istrinya datang ke bengkel tersebut dan menemukan mobilnya;

Akibat perbuatan Terdakwa, korban mengalami kerugian sebesar Rp.14.000.000,- (*empat belas juta rupiah*);

Bahwa perbuatan Terdakwa diatur dan diancam dalam Pasal 372 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **AGUSYALIM SETIAWAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ada masalah penipuan uang oleh Terdakwa dengan Saksi yang menjadi korbannya;
 - Bahwa kejadian yang dialami Saksi terjadi pada tanggal 27 Maret 2020 sekitar pukul 10.00 WITA bertempat di lingkungan Lembang, Kelurahan Lembang, Kecamatan Banggae Timut, Kabupaten Majene tepatnya di rumah Terdakwa;

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 58/Pid.B/2020/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kronologis kejadian tersebut awalnya sekitar bulan Maret 2020 Terdakwa menghubungi Saksi mau pinjam dana namun Saksi tidak memberikannya, yang kemudian Terdakwa dengan bertemu Saksi di warung Pangkep depan Bank BNI menawari pekerjaan proyek Rehab fakultas kesehatan di Kampus Unsulbar yang merupakan proyek dari H. Dahri dengan pagu anggaran Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang dapat dikerjakan paling lambat dua minggu sebelum puasa sekitar di bulan April 2020, yang kemudian Terdakwa meminta uang kepada Saksi untuk fee proyek tersebut sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa kemudian Saksi bersama dengan Andrianto menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sebagai fee proyek pada tanggal 27 Maret 2020 sekitar pukul 10.00 WITA bertempat di lingkungan Lembang, Kelurahan Lembang, Kecamatan Banggae Timut, Kabupaten Majene tepatnya di rumah Terdakwa;
- Bahwa dalam menyerahkan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada Terdakwa tersebut telah dibuatkan 1 (satu) buah kwitansi pemberian uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tertanggal 27 Maret 2020 yang ditandatangani oleh Terdakwa dengan menerangkan dalam kwitansi tersebut uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk pekerjaan kampus;
- Bahwa Saksi pernah berkomunikasi dengan Pak Dahri katanya tidak pernah memberi proyek sama Terdakwa;
- Bahwa pernah pada malam hari sekitar bulan April 2020 Saksi mentransfer uang ke rekening atas nama Sudarmi sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) karena Terdakwa meminta tolong mau pinjam uang, dengan ada bukti 1 (satu) lembar fotocopy struk transfer ke rekening BNI dengan nomor rekening 0668068618 atas nama Sudarmi;
- Bahwa dengan bukti yang diajukan dipersidangan berupa 1 (satu) buah kwitansi pemberian uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tertanggal 27 Maret 2020 dan 1 (satu) lembar fotocopy struk transfer ke rekening BNI dengan nomor rekening 0668068618 atas nama Sudarmi, Saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) untuk proyek yang dijanjikan tersebut;
- Bahwa uang sejumlah Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) tersebut merupakan milik Saksi sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dan milik Andrianto sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 58/Pid.B/2020/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tiap hari menelepon bahkan sempat bertemu Terdakwa, Saksi bertanya sama Terdakwa mengenai proyek tersebut jawaban Terdakwa "sabar dan tunggu" dan banyak alasan lainnya, Saksi bilang sama Terdakwa lebih baik kita selesaikan di Kantor Polisi, yang kemudian Saksi bersama dengan Lelaki Adrianto melapor ke Polisi;
- Bahwa sampai Terdakwa dilaporkan ke polisi dan perkara a quo disidangkan tidak ada proyek yang diberikan dan dikerjakan oleh Saksi;
- Bahwa Saksi percaya mengenai proyek tersebut karena Saks menganggap Terdakwa adalah saudara atau kakak dan Terdakwa dengan Rektor Unsulbar;
- Bahwa Saksi sudah pernah kerja proyek di Unsulbar. Saksi yang suplai kayu untuk pembangunan perpustakaan di Universitas Sulbar;
- Bahwa jelas Saksi ada kerugian sejumlah Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) tapi sudah ada pengembalian sejumlah Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) dari istri Terdakwa melalui Lk. Sungkar setelah Terdakwa diperiksa polisi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. **HARIS Bin MANSYUR** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ada masalah penggelapan mobil rental milik Saksi;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Kamis tanggal 23 April 2020 di rumah Saksi di lingkungan Galing Selatan Kelurahan Galung, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene;
- Bahwa kronologis kejadian tersebut yaitu sebagai berikut awalnya sekitar bulan april Terdakwa yang telah kenal Saksi karena istri Saksi bekerja di kantin kampus Unsulbar merental mobil Saksi selama 5 (lima) hari mulai tanggal 17 April 2020 sampai dengan 22 April 2020 dengan biaya sewa rental Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang pada hari Rabu tanggal 22 April 2020 Terdakwa datang kembali ke rumah Saksi bersama Saksi Waiz untuk membayar sewa rental yang 5 (lima) hari tersebut sekaligus pada hari Rabu itu juga Terdakwa kembali merental mobil milik Saksi tersebut selama 1 (satu) bulan terhitung mulai tanggal 22 April 2020 sampai dengan tanggal 22 Mei 2020 dengan biaya sewa rental sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dengan Terdakwa tidak membayar uang rental saat itu. Kemudian sekitar awal bulan Mei Saksi menelpon Terdakwa namun karena tidak diangkat oleh Terdakwa maka Saksi dan Terdakwa bertemu di Gedung Rektorat Unsulbar dengan Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 58/Pid.B/2020/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk pembayaran sewa rental dengan sisanya akan segera dibayar oleh Terdakwa;

- Bahwa setelah jangka waktu sewa rental mobil oleh Terdakwa berakhir pada tanggal 22 Mei 2020 maka Saksi menghubungi Terdakwa menanyakan mobil Saksi yang dirental oleh Terdakwa namun Terdakwa mengatakan jika mobilnya sementara dipakai oleh Lk. Sungkar dan anak rektor. Kemudian saat Saksi ke rumah Terdakwa menanyakan mobil rental tersebut kemudian Terdakwa mengatakan jika mobil Saksi diambil oleh Lk. Udin yang tinggal di Lemosusu Tinambung. Kemudian Saksi bersama Terdakwa berangkat menuju ke rumah Udin namun setelah sampai di rumah Udin tidak menemukan atau melihat mobil Saksi dengan Udin tidak ada di rumahnya;
- Bahwa terkait proses rental mobil antara Saksi dengan Terdakwa selama 1 (satu) bulan tersebut telah dibuatkan oleh istri Saksi (atas nama Saksi Jamila) Surat Perjanjian Kontral Rental Mobil antara Lk Haris (pemilik mobil) dan Lk. Hariman Sungkarnaim (peminjam/penyewa mobil) tertanggal 23 April 2020, yang Surat Perjanjian Kontral Rental Mobil ditandatangani oleh Saksi dan Terdakwa di Gedung Tasha Center;
- Bahwa yang merental mobil Saksi adalah Terdakwa bukan atas nama orang lain;
- Bahwa mobil Saksi yang dirental oleh Terdakwa yaitu 1 (satu) unit mobil merek Toyota Kijang Innova G warna abu-abu dengan Nomor Register DD 1266 XK, Nomor Rangka: MHFXW416082110457, Nomor Mesin: 1TR6519073, dengan STNK dan kunci mobil Innova tersebut juga diserahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa mobil milik Saksi tersebut adalah mobil tarikan yang tidak mampu bayar orang yang pertama mengambil mobil tersebut dan Saksi yang melanjutkan membayar cicilannya;
- Bahwa saat mobil Saksi diambil / berpindah tangan ke Lk. Udin Terdakwa tidak memberitahunya kepada Saksi;
- Bahwa kerugian Saksi selama mobil Saksi tidak ditemukan sekitar sejumlah Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Saksi temukan mobil tersebut di samping bengkel Lingkungan Lutang pada hari Minggu tanggal 21 Juni 2020 karena pada saat itu ada anggota Saksi menelepon Saksi;
- Bahwa selama mobil Saksi belum dikembalikan oleh Terdakwa kepada Saksi maka Terdakwa telah merental mobil Saksi selama 2 (dua) bulan dengan biaya sewa rental sebesar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) dengan Terdakwa hanya masih membayar uang rental sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), sehingga Saksi mengalami kerugian

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 58/Pid.B/2020/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(kekurangan biaya rental mobil) dengan yang harus dibayar oleh Terdakwa sebesar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa sampai perkara ini disidangkan belum membayar kekurangan biaya rental mobil sebesar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan namun Terdakwa mengatakan hanya sanggup membayar kekurangannya biaya rental mobil sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dikarenakan setelah tanggal 22 Mei 2020 mobil Saksi bukan Terdakwa yang menggunakannya;

3. **JAMILA Alias ILA Binti (AIm.) SYAHRIR** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ada masalah penggelapan mobil rental milik Saksi;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Kamis tanggal 23 April 2020 di rumah Saksi di lingkungan Galing Selatan Kelurahan Galung, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene;
- Bahwa Terdakwa awalnya merental mobil Saksi Haris selama 5 (lima) hari mulai tanggal 17 April 2020 sampai dengan 22 April 2020 dengan biaya sewa rental Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang pada hari Rabu tanggal 22 April 2020 Terdakwa datang kembali ke rumah Saksi bersama Saksi Waiz untuk membayar sewa rental yang 5 (lima) hari tersebut sekaligus pada hari Rabu itu juga Terdakwa kembali merental mobil milik Saksi tersebut selama 1 (satu) bulan terhitung mulai tanggal 22 April 2020 sampai dengan tanggal 22 Mei 2020 dengan biaya sewa rental sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dengan Terdakwa tidak membayar uang rental saat itu;
- Bahwa dari keterangan Saksi Haris, sekitar awal bulan Mei 2020 Terdakwa membayar uang rental mobil namun hanya sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa setelah jangka waktu sewa rental mobil oleh Terdakwa berakhir pada tanggal 22 Mei 2020 maka Saksi Haris menanyakan mobil Saksi yang dirental kepada Terdakwa namun Terdakwa mengatakan dengan banyak alasan antara lain jika mobilnya sementara dipakai oleh Lk. Sungkar dan anak rektor, dan diambil Lk. Udin yang tinggal di Lemosusu Tinambung;
- Bahwa dalam proses rental mobil milik Saksi Haris dengan Terdakwa maka Saksi membuatkan Surat Perjanjian Kontral Rental Mobil antara Lk Haris (pemilik mobil) dan Lk. Hariman Sungkarnaim (peminjam/penyewa

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 58/Pid.B/2020/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil) tertanggal 23 April 2020 yang ditandatangani oleh Saksi Haris dengan Terdakwa;

- Bahwa mobil Saksi Haris yang dirental oleh Terdakwa yaitu 1 (satu) unit mobil merek Toyota Kijang Innova G warna abu-abu dengan Nomor Register DD 1266 XK, Nomor Rangka: MHFXW416082110457, Nomor Mesin: 1TR6519073, dengan STNK dan kunci mobil Innova tersebut juga diserahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa yang merental mobil Saksi adalah Terdakwa bukan atas nama orang lain;
- Bahwa mobil milik Saksi tersebut adalah mobil tarikan yang tidak mampu bayar orang yang pertama mengambil mobil tersebut dan Saksi yang melanjutkan membayar cicilannya;
- Bahwa mobil tersebut ditemukan berada di samping bengkel Lingkungan Lutang pada hari Minggu tanggal 21 Juni 2020;
- Bahwa selama mobil Saksi belum dikembalikan oleh Terdakwa kepada Saksi maka Terdakwa telah merental mobil Saksi selama 2 (dua) bulan dengan biaya sewa rental sebesar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) dengan Terdakwa hanya masih membayar uang rental sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), sehingga Saksi mengalami kerugian (kekurangan biaya rental mobil) dengan yang harus dibayar oleh Terdakwa sebesar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa sampai perkara ini disidangkan belum membayar kekurangan biaya rental mobil sebesar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan namun Terdakwa mengatakan hanya sanggup membayar kekurangannya biaya rental mobil sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dikarenakan setelah tanggal 22 Mei 2020 mobil Saksi bukan Terdakwa yang menggunakannya;

4. **WAIZ ZULKARNAIN Alias SUKAR Bin MAULDIN MAULA** dibawah

sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dipanggil di persidangan ada masalah penggelapan mobil yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian pada Terdakwa tersebut mulanya pada hari Rabu tanggal 22 April 2020 Saksi bersama Terdakwa datang ke rumah Saksi Haris yang beralamat di Jln. Manunggal Lingkungan Galung Kelurahan Galung Selatan Kecamatan Bangger Kabupaten Majene untuk merental kembali mobil milik Haris yang sebelumnya telah dirental oleh Terdakwa selama 5 (lima) hari;
- Bahwa Terdakwa merental mobil milik Haris selama 1 (satu) bulan terhitung mulai tanggal 22 April 2020 sampai dengan tanggal 22 Mei

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 58/Pid.B/2020/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 dengan biaya sewa rental sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dengan Terdakwa tidak membayar uang rental saat itu;

- Bahwa beberapa hari kemudian setelah Terdakwa merental mobil milik Haris tersebut membayar rental mobil namun Terdakwa hanya membayar terlebih dahulu sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sewaktu Saksi Haris datang ke kantor Terdakwa di kampus Unsulbar;
- Bahwa mobil Saksi Haris yang dirental oleh Terdakwa yaitu 1 (satu) unit mobil merek Toyota Kijang Innova G warna abu-abu dengan Nomor Register DD 1266 XK, Nomor Rangka: MHFXW416082110457, Nomor Mesin: 1TR6519073, dengan STNK dan kunci mobil Innova tersebut juga diserahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa dalam proses rental mobil milik Saksi Haris dengan Terdakwa ditandatangani Surat Perjanjian Kontral Rental Mobil antara Lk Haris (pemilik mobil) dan Lk. Hariman Sungkarnaim (peminjam/penyewa mobil) tertanggal 23 April 2020 oleh Saksi Haris dengan Terdakwa, dan di dalam perjanjian rental mobil tersebut ada nama Saksi karena ikut mengantarkan waktu Terdakwa merental mobil Saksi Haris tersebut namun Saksi tidak ikut menandatangani surat perjanjian rental mobil tersebut;
- Bahwa yang merental mobil Saksi adalah Terdakwa bukan atas nama orang lain;
- Bahwa Terdakwa setelah jatuh tempo waktu mengembalikan mobil rental milik Haris tidak bisa mengembalikannya karena mobil tersebut diambil oleh Lk Udin karena Terdakwa memiliki utang dengan mobil Saksi Haris menjadi jaminan;
- Bahwa mobil Saksi Haris berpindah sama Lk. Udin sekitar 15 (lima belas) hari setelah waktu dirental;
- Bahwa mobil Saksi Haris yang dirental oleh Terdakwa dipakai untuk reboisasi dipakai proyek Unsulbar selama 1 (satu) bulan;
- Bahwa Saksi juga sempat menggunakan mobil milik Saksi Haris untuk suatu keperluan;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Terdakwa sudah meminta maaf sama Saksi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

5. H. DAHRI NURDIN, S.E., M.Si., yang keterangan di berita acara pemeriksaan (BAP) polisi dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti setelah dijelaskan pemeriksaan sehubungan dengan dugaan tindak pidana penipuan dan penggelapan;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadiannya setelah dijelaskan oleh penyidik yakni pada tanggal 27 Maret 2020 sekitar pukul 10.00 WITA bertempat di

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 58/Pid.B/2020/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lingkungan Lembang, Kelurahan Lembang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene tepatnya di rumah Hariman;

- Bahwa yang menjadi korban yakni Saksi Agusyalim;
- Bahwa yang melakukan penipuan dan penggelapan yakni Hariman;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa di mana Terdakwa adalah rekan

kerja di Unsulbar dan Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengannya;

- Bahwa Saksi bekerja di Unsulbar jabatan sebagai kepala bagian umum dan keuangan dan juga merangkap sebagai PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) non kontraktual;

- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi selaku kepala bagian umum dan keuangan adalah pembinaan kepegawaian dan keuangan sedangkan tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) non kontraktual adalah mengawasi pelaksanaan kegiatan yang sifatnya non kontraktual di Unsulbar;

- Bahwa setahu Saksi caranya yakni Terdakwa menjanjikan proyek rehab fakultas kesehatan dengan meminta fee proyek (sejumlah uang) kepada Saksi Agusyalim sejumlah Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) namun proyek rehab fakultas kesehatan yang dimaksud tidak ada di dalam RKKL (Rencana Kegiatan Kementrian Lembaga) Unsulbar tahun 2020;

- Bahwa tanggapan Saksi adalah proyek tersebut tidak ada atau proyek tersebut bodong;

- Bahwa tanggapan Saksi tidak pernah menyuruh dan tidak pernah menerima uang dari Terdakwa sebagai fee proyek;

- Bahwa setahu Saksi pada bulan April 2020 tidak ada aktivitas kegiatan proyek di Unsulbar di mana pada bulan April 2020 tersebut sudah masa pandemi covid-19;

- Bahwa Terdakwa adalah staf PTT/non PNS di Unsulbar namun pekerjaan sehari-harinya tidak ada kewenangan dan kapasitasnya dengan pelaksanaan proyek di Unsulbar;

- Bahwa kerugian materil yang dialami Saksi Agusyalim yakni sejumlah Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa di persidangan karena masalah penipuan dan penggelapan;
- Bahwa pada tanggal 27 Maret 2020 sekitar pukul 10.00 WITA bertempat di lingkungan Lembang, Kelurahan Lembang, Kecamatan

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 58/Pid.B/2020/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banggae Timut, Kabupaten Majene tepatnya di rumah Terdakwa, Terdakwa bertemu dengan Saksi Agusyalim dengan Saksi Agusyalim menyerahkan sejumlah uang;

- Bahwa Saksi Agusyalim adalah Mahasiswa sedangkan Terdakwa adalah staf Unsulbar;
- Bahwa Terdakwa adalah staf di Unsulbar tapi diberikan amanah secara lisan dari pimpinan kampus Unsulbar untuk mengawasi pekerjaan proyek di kampus Unsulbar;
- Bahwa Saksi Agusyalim yang datang menghubungi meminta pekerjaan proyek di Unsulbar kepada Terdakwa dengan Saksi Agusyalim bertanya sama Terdakwa apakah ada pekerjaan lalu Terdakwa jawab ada berupa proyek rehab laboratorium Unsulbar yang kerjasama kerja tersebut ada perjanjian kerja;
- Bahwa Saksi Agusyalim memberikan uang sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada Terdakwa untuk rehab laboratorium Unsulbar tersebut di rumah Terdakwa, dan Saksi Agusyalim memasukkan barang berupa kayu, pasir, dan batu bata;
- Bahwa dalam menyerahkan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada Terdakwa tersebut telah dibuatkan 1 (satu) buah kwitansi pemberian uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tertanggal 27 Maret 2020 yang ditandatangani oleh Terdakwa dengan menerangkan dalam kwitansi tersebut uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk pekerjaan kampus;
- Bahwa Terdakwa minta tolong uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sama Saksi Agusyalim, yang kemudian oleh Saksi Agusyalim ditransfer ke rekening milik istri Terdakwa;
- Bahwa uang sejumlah Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) oleh Saksi Agusyalim minta dikembalikan uang tersebut kepada Terdakwa pada saat Saksi Agusyalim tidak mampu suplai kayu lalu Terdakwa bilang belum selesai proyek laboratorium;
- Bahwa Terdakwa dengan Saksi Agusyalim sempat bertemu di warung pangkep depan Kantor Bank BNI membicarakan proyek;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menyampaikan jika proyek untuk Saksi Agusyalim dari H. Dahri cuman Terdakwa menyatakan ada pekerjaan proyek dan bilang tunggu-tunggumi bila ada proyek;
- Bahwa pada bulan April 2020 Saksi Agusyalim sempat bertanya mengenai proyek tapi tidak ada proyek;
- Bahwa proyek rehab laboratorium tersebut belum ada sampai sekarang;

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 58/Pid.B/2020/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Saksi Agusyalim melapor ke polisi lalu Terdakwa selesaikan pengembalian uang yang sejumlah Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) kepada Saksi Agusyalim tersebut;
- Bahwa awalnya Terdakwa datang ke rumah Saksi Haris merental 5 (lima) hari mobil Saksi Haris yaitu Toyota Kijang Innova G warna abu-abu dengan Nomor Register DD 1266 XK mulai tanggal 17 April 2020 sampai dengan tanggal 22 April 2020 seharga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada tanggal 22 April 2020 Terdakwa datang ke rumah Saksi Haris membayar sewa rental 5 (lima) hari yang kemudian kembali merental mobil milik Saksi Haris selama satu bulan terhitung mulai tanggal 22 April 2020 sampai dengan tanggal 22 Mei 2020 seharga Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa membayar dulu uang rental Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari biaya rental Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dengan Terdakwa memberikannya di kantor Terdakwa kampus Unsulbar sebelum jatuh tempo;
- Bahwa pada tanggal 22 Mei 2020 Saksi Haris menghubungi Terdakwa menanyakan mobilnya karena telah jatuh tempo namun Terdakwa mengatakan kepada korban bahwa mobilnya masih dipakai oleh anaknya bos;
- Bahwa waktu mobil diambil Lk. Udin, Terdakwa sempat bilang mobil itu mobil rental, tapi anggota Udin langsung merampas kunci mobil dan mengancam Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak menyampaikan kepada Saksi Haris jika mobil rental Saksi Haris telah berpindah tangan kepada orang lain yaitu Lk. Udin dan baru Terdakwa menyampaikan pada saat jatuh tempo berakhirnya rental mobil Saksi Haris tersebut;
- Bahwa Terdakwa menandatangani Surat Perjanjian Kontral Rental Mobil antara Lk Haris (pemilik mobil) dan Lk. Hariman Sungkarnaim (peminjam/penyewa mobil) tertanggal 23 April 2020 yang dibuat dan ditandatangani saat mobil Saksi Haris dicari karena tidak ditemukan;
- Bahwa Terdakwa hanya sempat menggunakan mobil tersebut selama setengah bulan;
- Bahwa mobil Saksi Haris baru tiba-tiba ditemukan berada di depan bengkel Saksi Haris pada tanggal 21 Juni 2020 namun tidak mengetahui siapa yang mengembalikannya;
- Bahwa Terdakwa melalui keluarganya sempat ingin membayar sisa sewa rental sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) namun Saksi Haris tidak mau menerimanya;

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 58/Pid.B/2020/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. **JUWITA** tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang Saksi ketahui mengenai penggelapan mobil Innova;
- Bahwa Saksi tahu kalau Terdakwa merental mobil Innova milik Saksi Haris;
- Bahwa yang Saksi tahu Terdakwa rental mobil selama 1 (satu) bulan sejak bulan April 2020 dengan harga rental sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dan Terdakwa baru membayar DP sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa selama Terdakwa merental mobil Saksi Haris dan mobil Saksi Haris berada di rumah Terdakwa baru satu setengah bulan lamanya dipakai kemudian mobil tersebut ada yang ambil;
- Bahwa Saksi pernah mau mengembalikan sisa uang rental sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) namun Saksi Haris tidak mau menerimanya;
- Bahwa tidak pernah Saksi Haris ke rumah Saksi menanyakan mobilnya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. **SUDARMI**, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang Saksi ketahui mengenai penggelapan mobil Innova;
- Bahwa Saksi tahu kalau Terdakwa merental mobil Innova milik Saksi Haris;
- Bahwa yang Saksi tahu Terdakwa rental mobil selama 1 (satu) bulan sejak bulan April 2020 dengan harga rental sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dan Terdakwa baru membayar DP sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa mobil yang dirental oleh Terdakwa untuk dipakai proyek Unsulbar;
- Bahwa selama Terdakwa merental mobil Saksi Haris dan mobil Saksi Haris berada di rumah Terdakwa baru satu setengah bulan lamanya dipakai kemudian mobil tersebut ada yang ambil;
- Bahwa Saksi pernah mau mengembalikan sisa uang rental sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) namun Saksi Haris tidak mau menerimanya;
- Bahwa tidak pernah Saksi Haris ke rumah Saksi menanyakan mobilnya;
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Saksi Agusyalim;
- Bahwa Saksi Agusyalim bekerja sama dengan Terdakwa di proyek kampus Unsulbar yang diketahuinya dari Terdakwa;

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 58/Pid.B/2020/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), atas nama HARIMAN, S.Ip yang di serahkan oleh AGUSYALIM SETIAWAN, tanggal 27 Maret 2020;
- 1 (satu) lembar fotokopi struk transfer ke rekening BNI dengan nomor rekening 0668068618 atas nama SUDARMI;
- 1 (satu) unit mobil merk Toyota Kijang Innova G warna abu-abu dengan Nomor Register DD 1266 XK, Nomor Rangka: MHFXW416082110457, Nomor Mesin: 1TR6519073;
- 1 (satu) lembar dokumen berupa surat perjanjian rental mobil antara Lk. HARIS (pemilik mobil) dan Lk. HARIMAN SUNKARNAIM (peminjam/penyewa mobil);
- 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) dengan Nomor Register : DD 1266 XK, Nama Pemilik : AZKA FEBRIANTI FACHRI, Merk : Toyota, Type : Kijang Innova G, warna : abu-abu metalik, Nomor Rangka: MHFXW416082110457, Nomor Mesin: 1TR6519073;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk segala sesuatu yang terurai dalam berita acara persidangan yang mempunyai relevansi secara keseluruhan dianggap ikut termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa sekitar bulan Maret 2020 Terdakwa menghubungi Saksi mau pinjam dana namun Saksi tidak memberikannya, yang kemudian Terdakwa dengan bertemu Saksi di warung Pangkep depan Bank BNI menawarkan pekerjaan proyek Rehab fakultas kesehatan di Kampus Unsulbar yang merupakan proyek dari H. Dahri dengan pagu anggaran Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang dapat dikerjakan paling lambat dua minggu sebelum puasa sekitar di bulan April 2020, yang kemudian Terdakwa meminta uang kepada Saksi untuk fee proyek tersebut sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa menerima uang cash sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sebagai fee proyek dari Saksi Agusyalim pada tanggal 27 Maret 2020 sekitar pukul 10.00 WITA bertempat di lingkungan Lembang,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Lembang, Kecamatan Banggae Timut, Kabupaten Majene tepatnya di rumah Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa menerima uang yang ditransfer oleh Saksi Agusyalim ke rekening atas nama Sudarmi sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) oleh Saksi Agusyalim karena Terdakwa meminta tolong mau pinjam uang;
- Bahwa penyerahan dan pengiriman uang ke Terdakwa oleh Saksi Haris dengan total sejumlah Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) terdapat bukti berupa 1 (satu) buah kwitansi pemberian uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tertanggal 27 Maret 2020 dan 1 (satu) lembar fotocopy struk transfer ke rekening BNI dengan nomor rekening 0668068618 atas nama Sudarmi;
- Bahwa Saksi Haris pernah berkomunikasi dengan Pak Dahri yang menurut H. Dahri tidak pernah memberi proyek sama Terdakwa dan proyek itu tidak ada;
- Bahwa sekitar bulan April 2020 Saksi Agusyalim menanyakan kejelasan proyek yang dijanjikan oleh Terdakwa namun jawaban Terdakwa "sabar dan tunggu" dan banyak alasan lainnya;
- Bahwa sampai Terdakwa dilaporkan ke polisi dan perkara a quo disidangkan tidak ada proyek yang Saksi Haris kerjakan (proyek tidak ada);
- Bahwa Terdakwa telah mengembalikan kerugian yang dialami Saksi Haris sejumlah Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) melalui Lk. Sungkar setelah Terdakwa diperiksa polisi;
- Bahwa sekitar bulan april Terdakwa yang telah kenal Saksi Haris karena istri Saksi bekerja di kantin kampus Unsulbar merental mobil Saksi Haris yaitu mobil merk Toyota Kijang Innova G warna abu-abu dengan Nomor Register DD 1266 XK selama 5 (lima) dengan Saksi Haris juga menyerahkan STNK dan kunci mobil Saksi Haris hari mulai tanggal 17 April 2020 sampai dengan 22 April 2020 dengan biaya sewa rental Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang kemudian pada hari Rabu tanggal 22 April 2020 Terdakwa datang kembali ke rumah Saksi Haris bersama Saksi Waiz untuk membayar sewa rental yang 5 (lima) hari tersebut;
- Bahwa pada hari rabu tanggal 22 April 2020 itu juga Terdakwa kembali merental mobil milik Saksi tersebut selama 1 (satu) bulan terhitung mulai tanggal 22 April 2020 sampai dengan tanggal 22 Mei 2020 dengan biaya sewa rental sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 58/Pid.B/2020/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang rental mobil Saksi Haris baru dibayar oleh Terdakwa sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari nilai kesepakatan biaya sewa rental sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) yang diserahkan oleh Terdakwa kepada Saksi Haris di kampus Unsulbar;
- Bahwa setelah jangka waktu rental mobil Saksi Haris berakhir ternyata Terdakwa tidak bisa mengembalika mobil Saksi Haris tersebut dengan Terdakwa menyampaikan jika mobil Saksi Haris tersebut dipakai oleh Lk. Sungkar, anak rektor, dan diambil oleh Lk. Udin;
- Bahwa Terdakwa tidak menyampaikan kepada Saksi Haris jika mobil rental Saksi Haris telah berpindah tangan kepada orang lain yaitu Lk. Udin dan baru Terdakwa menyampaikan pada saat jatuh tempo berakhirnya rental mobil Saksi Haris tersebut;
- Bahwa yang merental mobil Saksi Haris adalah Terdakwa bukan atas nama orang lain;
- Bahwa terkait proses rental mobil antara Saksi dengan Terdakwa selama 1 (satu) bulan tersebut telah dibuatkan oleh istri Saksi (atas nama Saksi Jamila) Surat Perjanjian Kontral Rental Mobil antara Lk Haris (pemilik mobil) dan Lk. Hariman Sungkarnaim (peminjam/penyewa mobil) tertanggal 23 April 2020, yang Surat Perjanjian Kontrak Rental Mobil ditandatangani oleh Saksi Haris dan Terdakwa;
- Bahwa Mobil Saksi Haris ditemukan di samping bengkel Saksi Haris Lingkungan Lutang pada hari Minggu tanggal 21 Juni 2020;
- Bahwa Terdakwa belum membayar kekurangan biaya rental mobil Saksi Haris sebesar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 58/Pid.B/2020/PN Mjn



menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barang Siapa” dalam pasal ini menunjukkan tentang subjek pelaku atas siapa didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, yang dapat dilakukan oleh setiap orang, maka dengan adanya Terdakwa **HARIMAN, S.Ip. Alias ARI Bin ZAENUDDIN** dengan identitas selengkapnya diatas yang dikenal dan dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan diakui Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan diatas, maka dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “maksud” (*opzet*) adalah kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan-tindakan seperti yang dilarang atau diharuskan dalam undang-undang (Van Hattum, dalam P.A.F. Lamintang. Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya Bakti, hal 280);

Menimbang, bahwa “dengan maksud” (*opzet*) dalam pasal ini harus diartikan dalam arti sempit atau semata-mata “*opzet als oogmerk*”, sehingga maksud pelaku itu tidak boleh ditafsirkan lain kecuali “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum”, (P.A.F. Lamintang dan Djisman Samosir Hukum Pidana Indonesia, Sinar Baru, Bandung hal 230-231);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum menurut Drs. P. A.F. LAMINTANG, SH untuk dapat disebut melawan hukum apabila keuntungannya dan cara memperoleh keuntungan tersebut ternyata bertentangan kepatutan di dalam pergaulan masyarakat. Apabila seseorang telah memakai salah satu upaya penipuan seperti yang dimaksud dalam rumusan Pasal 378 KUHP untuk menggerakkan orang tersebut menyerahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu benda, mengadakan suatu perikatan utang atau meniadakan suatu piutang, maka sudah dapat dikatakan bahwa orang tersebut terbukti dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum untuk selesainya tindak pidana penipuan itu, cukup jika orang yang digerakan oleh pelaku itu telah melaksanakan perbuatan menyerahkan suatu benda, mengadakan perikatan utang atau meniadakan suatu piutang seperti yang dikendaki oleh pelaku tanpa harus digantungkan pada suatu kenyataan apakah pelaku sudah mendapat keuntungan atau belum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "nama palsu" adalah nama seseorang yang tidak sesuai dengan aslinya, sedangkan "keadaan palsu" adalah suatu keadaan yang disampaikan tidak sesuai keadaan yang senyatanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah tindakan-tindakan yang bersifat menipu yang dapat dipakai seseorang untuk membuka jalan bagi kesan bohong dan penampilan-penampilan palsu dan memperkuat kesan tersebut, sedangkan "rangkaiian kebohongan" adalah apabila antara beberapa kebohongan terdapat hubungan yang sedemikian rupa dan kebohongan yang satu dengan yang lain demikian rupa, sehingga kata-kata bohong tersebut secara timbal balik memberi kesan seolah-olah apa yang dikatakan itu adalah sesuatu dengan kebenaran, padahal tidak demikian adanya;

Menimbang, bahwa unsur tersebut di atas terdiri dari sub unsur yang bersifat alternatif dari perbuatan yang dilarang, sehingga secara yuridis keseluruhan perbuatan a quo tidak perlu dibuktikan dan terpenuhi menurut hukum, melainkan hanya dibuktikan salah satu diantaranya dan dengan terbuktinya salah satu sub unsur sebagai salah satu perbuatan yang dilarang menunjukkan terbuktinya unsur tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur ini adalah dalam perbuatan menggerakkan orang untuk menyerahkan barang harus terdapat suatu hubungan sebab akibat antara upaya yang digunakan untuk menggerakkan orang dengan penyerahan barang tersebut;

Menimbang, bahwa barang adalah segala sesuatu yang berwujud misalnya uang, baju, kalung, tanah dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu:

- Bahwa sekitar bulan Maret 2020 Terdakwa menghubungi Saksi mau pinjam dana namun Saksi tidak memberikannya, yang kemudian Terdakwa dengan bertemu Saksi di warung Pangkep depan Bank BNI menawarkan

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 58/Pid.B/2020/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan proyek Rehab fakultas kesehatan di Kampus Unsulbar yang merupakan proyek dari H. Dahri dengan pagu anggaran Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang dapat dikerjakan paling lambat dua minggu sebelum puasa sekitar di bulan April 2020, yang kemudian Terdakwa meminta uang kepada Saksi untuk fee proyek tersebut sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa menerima uang cash sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sebagai fee proyek dari Saksi Agusyalim pada tanggal 27 Maret 2020 sekitar pukul 10.00 WITA bertempat di lingkungan Lembang, Kelurahan Lembang, Kecamatan Banggae Timut, Kabupaten Majene tepatnya di rumah Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa menerima uang yang ditransfer oleh Saksi Agusyalim ke rekening atas nama Sudarmi sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) oleh Saksi Agusyalim karena Terdakwa meminta tolong mau pinjam uang;

- Bahwa Saksi Haris pernah berkomunikasi dengan Pak Dahri yang menurut H. Dahri tidak pernah memberi proyek sama Terdakwa dan proyek itu tidak ada;

- Bahwa sekitar bulan April 2020 Saksi Agusyalim menanyakan kejelasan proyek yang dijanjikan oleh Terdakwa namun jawaban Terdakwa "sabar dan tunggu" dan banyak alasan lainnya;

- Bahwa sampai Terdakwa dilaporkan ke polisi dan perkara a quo disidangkan tidak ada proyek yang Saksi Haris kerjakan (proyek tidak ada);

- Bahwa Terdakwa telah mengembalikan kerugian yang dialami Saksi Haris sejumlah Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) melalui Lk. Sungkar setelah Terdakwa diperiksa polisi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dengan sengaja dengan suatu niat untuk menguntungkan diri Terdakwa sendiri dengan menggunakan sebuah kebohongan atau tipu muslihat yaitu dengan menawarkan pekerjaan proyek Rehab fakultas kesehatan di Kampus Unsulbar yang merupakan proyek dari H. Dahri dengan pagu anggaran Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang dapat dikerjakan paling lambat dua minggu sebelum puasa sekitar di bulan April 2020 kepada Saksi Haris. Namun ternyata sampai Terdakwa dilaporkan ke polisi dan perkara a quo disidangkan tidak ada proyek yang Saksi Haris kerjakan (proyek tidak ada) dan berdasarkan keterangan Saksi H. Dahri proyek tersebut tidak ada atau proyek tersebut bodong;

Menimbang, bahwa atas penawaran yang dibuat dalam rangkaian kebohongan tersebut di atas, Saksi Haris tergiur dan memberikan atau menyerahkan uang sejumlah Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) sebagai

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 58/Pid.B/2020/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



fee yang diminta Terdakwa atas proyek tersebut dalam bentuk tunai sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dalam bentuk transfer ke nomor rekening 0668068618 atas nama Sudarmi;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah menerima sejumlah uang sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) dari Saksi Haris dan telah menandatangani kwitansi pemberian uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tertanggal 27 Maret 2020 yang ditandatangani oleh Terdakwa dan bukti 1 (satu) lembar fotokopi struk transfer ke rekening BNI dengan nomor rekening 0668068618 atas nama SUDARMI yang telah diakui oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa sekitar bulan April 2020 Saksi Agusyalim menanyakan kejelasan proyek yang dijanjikan oleh Terdakwa namun jawaban Terdakwa “sabar dan tunggu” dan banyak alasan lainnya dan sampai Terdakwa dilaporkan ke polisi dan perkara a quo disidangkan tidak ada proyek yang Saksi Haris kerjakan (proyek tidak ada) serta Majelis Hakim telah pula menemukan fakta bahwa tidak ada proyek rehab kampus Unsulbar sebagaimana dijanjikan Terdakwa kepada Saksi Agusyalim. Kemudian setelah Terdakwa diperiksa oleh polisi baru mengembalikan mengembalikan kerugian yang dialami Saksi Haris sejumlah Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) melalui Lk. Sungkar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu/pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;



2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;

3. Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barang Siapa”, dalam pasal ini menunjukkan tentang subjek pelaku atas siapa didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, yang dapat dilakukan oleh setiap orang, maka dengan adanya Terdakwa **HARIMAN, S.Ip. Alias ARI Bin ZAENUDDIN** dengan identitas selengkapnya diatas yang dikenal dan dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan diakui Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan diatas, maka dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa sengaja dalam istilah KUHPidana menurut doktrin ditafsirkan secara luas, artinya mencakup gradasi kesengajaan sebagai berikut: (S.R. Sianturi hal 170-178):

a. Kesengajaan sebagai maksud;

Yaitu terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu (yang sesuai dengan perumusan undang- undang hukum pidana) adalah betul- betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari pelaku;

b. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan;

Yaitu seberapa jauh pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat yang merupakan salah satu unsur dari pada suatu delik yang telah terjadi. Dalam hal ini termasuk tindakan atau akibat- akibat lainnya yang pasti/ harus terjadi;

c. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan (*dolus eventualis*);

Disebut juga sebagai kesengajaan bersyarat, yang menjadi sandaran jenis ini ialah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat terlarang (beserta tindakan atau akibat lainnya) yang mungkin akan terjadi.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Melawan hukum adalah perbuatan Terdakwa tersebut melanggar aturan yang berlaku, sedangkan yang dimaksud memiliki menurut *Jurisprudensi* Indonesia dalam buku Tindak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana di KUHP berikut uraiannya, S.R Sianturi penerbit alumni AHM-PTHM Jakarta halaman 622- 623 berarti menguasai suatu benda bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda itu (putusan MA no.69 K/Kr/1959 tanggal 11-8-1959) atau juga menguasai sesuatu barang bertentangan dengan sifat dari hak dijalankan seseorang atas barang-barang tersebut (putusan MA No. 83 K/Kr/1956 tanggal 8-5-1957);

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang sesuatu adalah segala sesuatu yang berwujud dan tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu tidak saja kepunyaan itu berdasarkan perundangan yang berlaku, tetapi juga berdasarkan hukum (adat) yang berlaku (Tindak Pidana di KUHP berikut uraiannya, S.R Sianturi penerbit alumni AHM-PTHM Jakarta halaman 625);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu:

- Bahwa sekitar bulan april Terdakwa merental mobil Saksi Haris yaitu mobil merk Toyota Kijang Innova G warna abu-abu dengan Nomor Register DD 1266 XK selama 5 (lima) hari dengan Saksi Haris juga menyerahkan STNK dan kunci mobil tersebut mulai tanggal 17 April 2020 sampai dengan 22 April 2020 dengan biaya sewa rental Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang kemudian pada hari Rabu tanggal 22 April 2020 Terdakwa datang kembali ke rumah Saksi Haris bersama Saksi Waiz untuk membayar sewa rental yang 5 (lima) hari tersebut;
- Bahwa pada hari rabu tanggal 22 April 2020 itu juga Terdakwa kembali merental mobil milik Saksi tersebut selama 1 (satu) bulan terhitung mulai tanggal 22 April 2020 sampai dengan tanggal 22 Mei 2020 dengan biaya sewa rental sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa uang rental mobil Saksi Haris baru dibayar oleh Terdakwa sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari nilai kesepakatan biaya sewa rental sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) yang diserahkan oleh Terdakwa kepada Saksi Haris di kampus Unsulbar;
- Bahwa setelah jangka waktu rental mobil Saksi Haris berakhir ternyata Terdakwa tidak bisa mengembalikan mobil Saksi Haris tersebut dengan Terdakwa menyampaikan jika mobil Saksi Haris tersebut dipakai oleh Lk. Sungkar, anak rektor, dan diambil oleh Lk. Udin;
- Bahwa Terdakwa tidak menyampaikan kepada Saksi Haris jika mobil rental Saksi Haris telah berpindah tangan kepada orang lain yaitu Lk. Udin

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 58/Pid.B/2020/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan baru Terdakwa menyampaikan pada saat jatuh tempo berakhirnya rental mobil Saksi Haris tersebut;

- Bahwa yang merental mobil Saksi Haris adalah Terdakwa bukan atas nama orang lain;
- Bahwa terkait proses rental mobil antara Saksi dengan Terdakwa selama 1 (satu) bulan tersebut telah dibuatkan oleh istri Saksi (atas nama Saksi Jamila) Surat Perjanjian Kontral Rental Mobil antara Lk Haris (pemilik mobil) dan Lk. Hariman Sungkarnaim (peminjam/penyewa mobil) tertanggal 23 April 2020, yang Surat Perjanjian Kontrak Rental Mobil ditandatangani oleh Saksi Haris dan Terdakwa;
- Bahwa Mobil Saksi Haris ditemukan di samping bengkel Saksi Haris Lingkungan Lutang pada hari Minggu tanggal 21 Juni 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang tidak mengembalikan 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Innova beserta STNKnya milik Saksi Haris setelah melewati batas waktu rental dengan banyak alasan yang dilontarkan Terdakwa karena tidak bisa mengembalikan mobil Saksi Haris dan Terdakwa yang memindahtangankan dan membiarkan diambilnya mobil merk Toyota Kijang Innova G warna abu-abu dengan Nomor Register DD 1266 XK selama 5 (lima) hari beserta STNKnya dan kunci mobil milik Saksi Haris oleh Lk. Udin tanpa ijin dan sepengetahuan pemiliknya padahal Terdakwa mengetahui 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Innova beserta STNKnya dan kuncinya milik Saksi Haris selaku pemilik mobil yang mana perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut dilakukan dalam keadaan sadar dan mengerti akan perbuatannya, dengan demikian menurut Majelis Hakim berkenyakinan unsur "dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain" telah terpenuhi;

Ad.3. Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu barang berupa 1 (satu) unit mobil merk Toyota Kijang Innova G warna abu-abu dengan Nomor Register DD 1266 XK, Nomor Rangka: MHFXW416082110457, Nomor Mesin: 1TR6519073 beserta STNKnya bisa berada dalam penguasaan Terdakwa dikarenakan Terdakwa telah merental mobil tersebut dari pemiliknya yaitu Saksi Haris selama 1 (satu) bulan terhitung mulai tanggal 22 April 2020 sampai dengan tanggal 22 Mei 2020 dengan biaya sewa rental sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga mobil tersebut bisa berada dalam kekuasaan Terdakwa bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur "Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), atas nama HARIMAN, S.Ip yang di serahkan oleh AGUSYALIM SETIAWAN, tanggal 27 Maret 2020;
- 1 (satu) lembar fotokopi struk transfer ke rekening BNI dengan nomor rekening 0668068618 atas nama SUDARMI;

yang telah disita dari Saksi Agusyalim Setiawan sudah selesai digunakan untuk pembuktian dalam perkara ini dan tidak akan dijadikan barang bukti dalam perkara lain, maka Majelis Hakim menetapkan barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mobil merk Toyota Kijang Innova G warna abu-abu dengan Nomor Register DD 1266 XK, Nomor Rangka: MHFXW416082110457, Nomor Mesin: 1TR6519073;

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 58/Pid.B/2020/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar dokumen berupa surat perjanjian rental mobil antara Lk. HARIS (pemilik mobil) dan Lk. HARIMAN SUNKARNAIM (peminjam/penyewa mobil);
- 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) dengan Nomor Register : DD 1266 XK, Nama Pemilik : AZKA FEBRIANTI FACHRI, Merk : Toyota, Type : Kijang Innova G, warna : abu-abu metalik, Nomor Rangka: MHFXW416082110457, Nomor Mesin: 1TR6519073;

yang telah disita dari Saksi Haris Bin Mansyur sudah selesai digunakan untuk pembuktian dalam perkara ini dan tidak akan dijadikan barang bukti dalam perkara lain, maka Majelis Hakim menetapkan barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Haris Bin Mansyur;

Menimbang, bahwa pidana tersebut di bawah ini menurut hemat Majelis Hakim telah setimpal dengan kesalahan Terdakwa karena penjatuhan pidana bukan sebagai balas dendam, akan tetapi juga bertujuan sebagai sarana pembinaan bagi Terdakwa agar ia dapat mengintrospeksi diri untuk memperbaiki sikap, tingkah laku dan perbuatannya di kemudian hari sehingga setelah menjalani pidana diharapkan tidak mengulangi perbuatannya dan mampu kembali bersosialisasi dengan baik didalam masyarakat juga ditujukan kepada masyarakat pada umumnya agar tidak melakukan tindak pidana sebagaimana dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban Agusyalim mengalami kerugian sejumlah Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) dan korban Haris mengalami kerugian sejumlah Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);
- Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa telah mengembalikan uang kerugian korban Agusyalim sejumlah Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah);
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 58/Pid.B/2020/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 378 dan Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Hariman, S.Ip. Alias Ari bin Zaenuddin** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan dan Penggelapan sebagaimana dalam dakwaan kumulatif Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), atas nama HARIMAN, S.Ip yang di serahkan oleh AGUSYALIM SETIAWAN, tanggal 27 Maret 2020;
 - 1 (satu) lembar fotokopi struk transfer ke rekening BNI dengan nomor rekening 0668068618 atas nama SUDARMI;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) unit mobil merk Toyota Kijang Innova G warna abu-abu dengan Nomor Register DD 1266 XK, Nomor Rangka: MHFXW416082110457, Nomor Mesin: 1TR6519073;
- 1 (satu) lembar dokumen berupa surat perjanjian rental mobil antara Lk. HARIS (pemilik mobil) dan Lk. HARIMAN SUNKARNAIM (peminjam/penyewa mobil);
- 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) dengan Nomor Register : DD 1266 XK, Nama Pemilik : AZKA FEBRIANTI FACHRI, Merk : Toyota, Type : Kijang Innova G, warna : abu-abu metalik, Nomor Rangka: MHFXW416082110457, Nomor Mesin: 1TR6519073;

Dikembalikan kepada Saksi Haris Bin Mansyur;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majene, pada hari SELASA, tanggal 15 DESEMBER 2020,

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 58/Pid.B/2020/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh kami, NONA VIVI SRI DEWI, S.H., sebagai Hakim Ketua, RIZAL MUHAMMAD FARASYI, S.H., RASALHAQUE RAMADAN PUTRA, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dalam persidangan secara elektronik pada hari KAMIS, tanggal 17 DESEMBER 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MUKHTAR MURSID, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Majene, serta dihadiri oleh HARLINA SB, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Majene dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RIZAL MUHAMMAD FARASYI, S.H.

NONA VIVI SRI DEWI, S.H.

RASALHAQUE RAMADAN PUTRA, S.H.

Panitera Pengganti,

MUKHTAR MURSID, S.H.